

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

DAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK DAN DOKUMEN TATA NASKAH

NOMOR 4 TAHUN 2022

NOMOR 0489 / I.I3 / BS-DL-DL / 2022

Pada hari ini Senin..... tanggal tiga..... bulan Oktober.....
tahun dua ribu dua puluh dua (3 - 10 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MARULLAH MATALI : - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal 29 Juni 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. E. AMINUDIN AZIZ : - Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Kota Administrasi Jakarta Timur.
 - Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memiliki program pembinaan bahasa terhadap Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Instansi Swasta di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; dan

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara urusan Pemerintah Pusat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Tata Naskah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengutamaan Bahasa Negara adalah tindakan terus-menerus dalam menjadikan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, sebagai alat paling utama untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri yang ditunjukkan dengan penerapan kaidah bahasa Indonesia serta dengan penempatan dan peneraan bahasa Indonesia lebih utama jika dibandingkan dengan bahasa daerah dan bahasa asing.
2. Penggunaan bahasa, baik di ruang publik maupun dalam dokumen lembaga, merupakan cerminan sikap bahasa masyarakat. Penggunaan bahasa yang tertib dengan pengutamaan bahasa negara di atas bahasa daerah dan bahasa asing menggambarkan masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap bahasa negara.
3. Pembinaan penggunaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen tata naskah dinas dilakukan secara intensif dan tepat sasaran.
4. Sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen tata naskah dinas adalah Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Instansi Swasta pengguna bahasa yang banyak dikunjungi dan diakses oleh masyarakat, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan tertentu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen tata naskah pada Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Instansi Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan sebagai dasar PARA PIHAK untuk menertibkan dan meningkatkan kualitas penggunaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen tata naskah.

Pasal 3

OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini meliputi Pengutamaan Bahasa Negara pada ruang publik dan dokumen tata naskah dinas.
- (2) Lokasi Nota Kesepakatan ini meliputi 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah, 16 (lima belas) Lembaga Pemerintah dan 15 (lima belas) Instansi Swasta dengan total sejumlah 46 (empat puluh enam) lembaga di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Penentuan Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Instansi Swasta sasaran pengutamaan Bahasa Negara;
2. Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara di ruang publik dan dokumen lembaga;
3. Pembinaan dan pendampingan kebahasaan;
4. Pelatihan kebahasaan; dan
5. Pemberian penghargaan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menentukan dan menetapkan Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Instansi Swasta sebagai sasaran pengutamaan Bahasa Negara;
- b. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara di ruang publik dan dokumen lembaga;
- c. mendapatkan fasilitasi pendampingan kebahasaan dalam melaksanakan program Pengutamaan Bahasa Negara;
- d. mengajukan permohonan narasumber kepada PIHAK KEDUA dalam kegiatan pelatihan Pengutamaan Bahasa Negara;
- e. melaksanakan pelatihan kegiatan kebahasaan dengan menyesuaikan program Perangkat Daerah yang dimiliki PIHAK KESATU; dan
- f. mengoordinasikan penyerahan penghargaan bagi Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Instansi Swasta yang dinilai taat dalam Pengutamaan Bahasa Negara.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menerima data nama Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Instansi Swasta sebagai sasaran Pengutamaan Bahasa Negara dari PIHAK KESATU;
- b. bersama PIHAK KESATU melaksanakan sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara di ruang publik dan dokumen Lembaga;
- c. memberikan fasilitasi pendampingan kebahasaan dalam melaksanakan program Pengutamaan Bahasa Negara;
- d. menerima pengajuan narasumber dari PIHAK KESATU dalam kegiatan pelatihan Pengutamaan Bahasa Negara;
- e. menugaskan narasumber untuk kegiatan pelatihan Pengutamaan Bahasa Negara yang dilaksanakan PIHAK KESATU; dan
- f. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Instansi Swasta yang dinilai taat dalam Pengutamaan Bahasa Negara sebanyak minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk:
 - 1) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku koordinator program Pengutamaan Bahasa Negara di lingkungan Perangkat Daerah;
 - 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku koordinator program Pengutamaan Bahasa Negara di lingkungan Lembaga Pemerintah yang bergerak di Bidang Pendidikan meliputi tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Sanawiah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah; dan
 - 3) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku koordinator program Pengutamaan Bahasa Negara di lingkungan Instnsi Swasta yang meliputi tempat wisata, hotel dan restoran.
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, ataupun sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar (*Force Majeure*), seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemik, atau sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 12

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 13

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau pos-el kepada pihak masing-masing.

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Telepon : (021) 3822824, 3822124
 Faks : -
 Email : biro.dikmental@gmail.com

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kavling 40-41, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12950
 Telepon : (021) 39504049
 Faks : -
 Email : disdik@jakarta.go.id, disdik.humas@gmail.com

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Alamat : Jalan Kuningan Barat Raya Nomor 2, Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12710
 Telepon : (021) 5205455, 5209703, 5263922
 Faks : (021) 5229136, 5209671
 Email : tourism@jakarta.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
 Alamat : Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Kota Administrasi Jakarta Timur 13220
 Telepon : (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894546
 Faks : (021) 4750407
 Email : Pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 14

PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Kesepakatan ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA

E. AMINUDIN AZIZ

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU KOTA JAKARTA DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA

TENTANG

PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK
DAN DOKUMEN TATA NASKAH

NOMOR 4 TAHUN 2022

NOMOR 0489/I.I3/BS.01.01/2022

DOKUMEN RENCANA KERJA

A. RENCANA KERJA

1. Penentuan Perangkat Daerah, Lembaga pemerintah dan Swasta sasaran pengutamaan Bahasa Negara
2. Sosialisasi pengutamaan Bahasa Negara di ruang publik dan dokumen lembaga
3. Pembinaan dan pendampingan kebahasaan
4. Pelatihan kebahasaan
5. Pemberian penghargaan

B. MEKANISME KEGIATAN

1. Penentuan Perangkat Daerah, Lembaga pemerintah dan Swasta sasaran pengguna Bahasa Negara
 - a) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menentukan dan menetapkan 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah sebagai sasaran pengguna Bahasa Negara, yakni:

No	Perangkat Daerah	Produk/dokumen/naskah dinas yang menjadi sasaran program
1	Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	a. tulisan nama lembaga dan gedung,
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	b. tulisan nama sarana umum, c. tulisan nama ruang pertemuan, d. tulisan nama produk barang/jasa, e. tulisan nama jabatan,
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	f. tulisan penunjuk arah atau rambu umum, g. tulisan berbentuk tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya,
4	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	h. surat undangan,
5	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	i. surat pemberitahuan, dan j. surat permohonan.
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	

No	Perangkat Daerah	Produk/dokumen/naskah dinas yang menjadi sasaran program
7	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
8	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
11	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
12	Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
13	Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
14	Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
15	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
16	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
18	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
19	Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
20	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
21	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
22	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	

No	Perangkat Daerah	Produk/dokumen/naskah dinas yang menjadi sasaran program
	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
23	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
25	Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
26	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
29	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
30	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
32	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
33	Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
34	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
35	Biro Kepala Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
36	Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
37	Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
38	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda	

No	Perangkat Daerah	Produk/dokumen/naskah dinas yang menjadi sasaran program
	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
39	Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
40	Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
41	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
42	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
43	Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
44	Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
45	Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	

- b) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menentukan dan menetapkan 16 (enam belas) Lembaga Pemerintah yang bergerak di Bidang Pendidikan sebagai sasaran pengguna Bahasa Negara, meliputi tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Sanawiah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah, yakni:

No	Lembaga	Produk/dokumen/naskah dinas yang menjadi sasaran program
1	SMP Negeri 13 Jakarta	a. tulisan nama lembaga dan gedung,
2	SMP Negeri 289 Jakarta	b. tulisan nama sarana umum,
3	SMP Negeri 189 Jakarta	c. tulisan nama ruang pertemuan,
4	SMP Negeri 285 Jakarta	d. tulisan nama produk barang/jasa,
5	SMP Labschool Pemuda	e. tulisan nama jabatan,
6	SMP Al-Azhar 12	f. tulisan penunjuk arah atau rambu umum,
7	SMA Negeri 45 Jakarta	g. tulisan berbentuk tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya,
8	SMA Negeri 32 Jakarta	h. surat undangan,
9	SMA Negeri 68 Jakarta	i. surat pemberitahuan, dan
10	SMK Negeri 23 Jakarta	j. surat permohonan.
11	SMK Negeri 27 Jakarta	
12	SMK Negeri 57 Jakarta	
13	SMA Kristen BPK Penabur	
14	SMA Cenderawasih 1	
15	SMK YP IPPI Petojo	
16	SMK Perguruan Cikini	

- c) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menentukan dan menetapkan 15 (lima belas) Instansi Swasta pengelola tempat wisata, hotel dan restoran, yakni:

No	Instansi Swasta Hotel/Restoran/Wisata	Produk/dokumen/naskah yang menjadi sasaran program
1	Hotel Oasis Amir, Jakarta Utara	a. tulisan nama lembaga dan gedung, b. tulisan nama sarana umum, c. tulisan nama ruang pertemuan, d. tulisan nama produk barang/jasa, e. tulisan nama jabatan, f. tulisan penunjuk arah atau rambu umum, g. tulisan berbentuk tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya, h. surat undangan, i. surat pemberitahuan, dan j. surat permohonan.
2	Hotel Swiss Bellin Kemayoran, Jakarta Utara	
3	Hotel Gerbang Purnama, Jakarta Barat	
4	Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan	
5	Hotel New Idola, Jakarta Timur	
6	Restoran Danau Sentani, Jakarta Pusat	
7	Restoran Rumah Putih, Jakarta Pusat	
8	Restoran Angke Kelapa Gading, Jakarta Utara	
9	Restoran Kampung Kecil, Jakarta Barat	
10	Restoran Munik, Jakarta Timur	
11	Wisata Moja Museum, Jakarta Pusat	
12	Wisata Museum Macan, Jakarta Barat	
13	Wisata Museum Magic Art 3D, Jakarta Barat	
14	Wisata Museum Layang-layang Indonesia, Jakarta Selatan	
15	Wisata Museum Tengah Kebun, Jakarta Selatan	

2. Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara di ruang publik dan dokumen Lembaga dilaksanakan oleh PARA PIHAK melalui media komunikasi yang dimiliki PIHAK KESATU, meliputi:
 - a) Publikasi pada media sosial dan media resmi;
 - b) Diseminasi informasi melalui Surat Edaran kepada Perangkat Daerah sasaran program yang difasilitasi oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c) Kegiatan seminar/webinar yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d) Kegiatan seminar/webinar yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - e) Kegiatan *podcast* Rabu Belajar yang berada di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Pembinaan dan pendampingan kebahasaan meliputi:
 - a) pembinaan dan pendampingan kebahasaan dari PIHAK KEDUA berupa penugasan narasumber dalam kegiatan pelatihan pengutamaan Bahasa Negara yang dilaksanakan PIHAK KESATU, yaitu dengan menyampaikan informasi penerapan kaidah bahasa Indonesia dan strategi pemosisian bahasa Indonesia pada objek bahasa ruang publik dan dokumen lembaga;
 - b) pembinaan dan pendampingan dapat dilakukan secara konsultatif oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan kasus atau permasalahan kebahasaan yang dihadapi oleh PIHAK KESATU dalam penggunaan bahasa di ruang publik dan pada dokumen lembaga; dan

c) kegiatan pembinaan dan pendampingan kebahasaan dilaksanakan dengan menyesuaikan pada program yang telah dimiliki oleh Perangkat Daerah PIHAK KESATU.

4. Pelatihan kebahasaan

a) Kegiatan pembinaan dan pendampingan kebahasaan dilaksanakan dengan menyesuaikan pada program yang telah dimiliki oleh Perangkat Daerah PIHAK KESATU.

b) PIHAK KEDUA menugaskan narasumber dalam kegiatan pelatihan Pengutamaan Bahasa Negara yang dilaksanakan PIHAK KESATU berdasarkan permintaan dan kebutuhan kebahasaan PIHAK KESATU.

5. Pemberian Penghargaan

a) PIHAK KEDUA melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Instansi Swasta yang dinilai taat dalam Pengutamaan Bahasa Negara minimal 1 (satu) tahun sekali.

b) Penilaian ketaatan Pengutamaan Bahasa Negara merupakan keputusan mutlak dari PIHAK KEDUA.

c) Kegiatan penyerahan penghargaan bagi Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Instansi Swasta akan dikordinasikan dan disesuaikan dengan kegiatan yang telah ada pada PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA,

E. AMINUDIN AZIZ

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI